

## Holdings BUMN Sektor Keuangan Ultra Mikro dan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2021

Agung Tri Atmojo<sup>1</sup>, Markus Suryoutomo<sup>2</sup>

Universitas 17 Agustus 1945, Semarang

E-mail: [agungtriatmojo662@gmail.com](mailto:agungtriatmojo662@gmail.com)<sup>1</sup>

### Abstract

*In order to encourage national development, the Government is encouraging the revival of the Medium, Small and Micro (UMKM) and Ultra Micro (UMMI) sectors, through the Ministry of BUMN, by privatizing several State-Owned Enterprises (BUMN) programs, by establishing ultra-micro ecosystems that are popular with the title Ultra Micro Financial Sector SOE Holdingization or called ultra micro holding. This ultra-micro holding involves three BUMN entities, namely PT Bank Rakyat Indonesia (BRI), PT Pegadaian, and PT Permodalan Nasional Madani (PNM). Holding Ultra Micro which was initiated by the Ministry of BUMN has received approval from various State High Institutions, both the President as an Executive Agency and the DPR RI as a Legislative Institution. The aim of the ultra-micro ecosystem synergy between BRI, Pegadaian and PNM is none other than to facilitate access for ultra-micro businesses in the State of Indonesia, so that they can reach formal microfinance services which have been difficult to reach so far. The era of globalization and the challenges ahead make the Government need to make breakthroughs so that the country's economy is strong, it must strengthen the people's economy, for the sake of creating jobs, and the future of the State of Indonesia from a developing country to a developed country. This breakthrough must of course be supported by Government Regulation Number 73 of 2021, although in practice, its socialization and implementation is not in line with the Government's directives, the lack of coordination between State Agencies, and State Agencies as well as between BUMNs makes it a challenge that must be resolved, so that the Government's goal is to make a large BUMN and strong through Holding Ultra Micro, can be realized.*

**Keywords:** *Holdingization; Financial Sector; Ultra Micro; Implementation of Government Regulation Number 73 of 2021.*

### Abstrak

Demi mendorong pembangunan nasional, Pemerintah mendorong kebangkitan sektor Usaha Menengah, Kecil dan Mikro (UMKM) serta Ultra Mikro (Umi), melalui Kementerian BUMN, dengan melakukan privatisasi program beberapa Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dengan membentuk ekosistem ultra mikro yang di populerkan dengan sebutan Holdings BUMN Sektor Keuangan Ultra Mikro atau disebut dengan holding ultra mikro. Holding ultra mikro ini melibatkan tiga entitas BUMN, yaitu PT Bank Rakyat Indonesia (BRI), PT Pegadaian, dan PT Permodalan Nasional Madani (PNM). Holding Ultra Mikro yang digagas oleh Kementerian BUMN telah mendapat persetujuan dari berbagai Lembaga Tinggi Negara, baik Presiden sebagai Lembaga Eksekutif dan DPR RI sebagai Lembaga Legislatif. Tujuan dari sinergi ekosistem ultra mikro BRI, Pegadaian, dan PNM ini tidak lain adalah untuk mempermudah akses pelaku usaha ultra mikro di Negara Indonesia, sehingga dapat menjangkau layanan keuangan

mikro secara formal yang selama ini sulit digapai. Era globalisasi dan tantangan kedepan membuat Pemerintah perlu melakukan terobosan agar ekonomi Negara kuat maka harus memperkuat perekonomian kerakayatan, demi terciptanya lapangan pekerjaan, dan masa depan Negara Indonesia dari Negara berkembang menuju Negara Maju. Terobosan ini tentu harus ditopang dengan PP Nomor 73 Tahun 2021, meski dalam prakteknya, sosialisasi dan pelaksanaannya tidak sejalan dengan arahan Pemerintah, kurangnya koordinasi antar Lembaga Negara, dan Instansi Negera serta antar BUMN menjadikan tantangan yang harus dapat diselesaikan, agar tujuan Pemerintah menjadikan BUMN yang besar dan kuat melalui Holding Ultra Mikro, dapat terealisasi.

**Kata kunci:** Holdingsasi; Sektor Keuangan; Ultra Mikro; Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2021

## I. LATAR BELAKANG

Pemerintah melalui Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), mencoba mengembangkan produktifitas semua BUMN, yang ada di Negara Indonesia, tidak terkecuali dengan BUMN sektor keuangan ultra mikro, melalui mekanisme Holdingsasi BUMN, demi menjawab tantangan global, sehingga BUMN di Negara Indonesia diharapkan bisa menambah lapangan kerja dan ketahanan ekonomi negara melalui penguatan ekonomi kerakayatan, dan tujuan akhirnya adalah menambah devisa negara.

BUMN didirikan oleh Negara tentu dalam pengelolaannya tidak sekedar hanya berorientasi profit karena dalam prespektif konsitusi, BUMN harus tetap menjadi agen pembangunan, untuk memberikan kemanfaatan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Adapun kebijakan pemerintah yang menerapkan aksi korporasi terhadap BUMN dinilai belum sepenuhnya sesuai dengan *master plan* yang ditetapkan pemerintah karena masih terdapat adanya kendala dari aspek finansial, dukungan kelembagaan maupun dari sisi regulasi.

Guna menjalankan aksi korporasi BUMN ini, Pemerintah akhirnya menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2021 (PP 73/2021), pada tanggal 02 Juli 2021. Legal standing ini dibutuhkan agar ada landasan jelas terkait pelaksanaan *Holdingsasi* Ultra Mikro. Penggabungan beberapa entitas BUMN ini melibatkan PT Bank Rakyat Indonesia (BRI), PT Pegadaian, PT Permodalan Nasional Madani (PNM), demi memacu percepatan peningkatan perekonomian negara.

Tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan holdingsasi ultra mikro, lebih banyak terkait dengan koordinasi antar Lembaga Negara, Intansi Negara dan antar entitas BUMN, sedangkan pelaksanaan *holdingsasi* tetap wajib berjalan, walaupun koordinasi

dan sosialisai yang menjadi tantangan, belum terselesaikan. Hal ini tentu berpengaruh terhadap kinerja entitas BUMN yang dilakukan penggabungan, pro dan kontra atas kebijakan ini tentu sangat dirasakan oleh para pegawai didalam entitas BUMN tersebut, karena sinergi ini merubah legal standing beberapa entitas. Perubahan ini juga berpengaruh dengan hubungan antara entitas BUMN dengan instansi pemerintah, dikarenakan perlakuan akan berbeda bila status entitas BUMN berubah, bila dilihat dari sisi aturan perundangan, beberapa entitas seperti PT Pegadaian dan PT PNM yang sebelumnya masuk kategori Undang-undang BUMN (UU BUMN, kini masuk kategori Undang-undang Perseroan Terbatas (UU PT).

UU PT menjelaskan bahwa Perseroan Terbatas yang melakukan kegiatan usaha, perseroan terbatas didukung oleh perangkat organisasi serta tenaga manusia yang mengendalikannya. Untuk itu dibutuhkan kerangka kerja hukum yang pasti agar unit usaha ini dapat bekerja dengan produktif dan efisien. Landasan hukum diperlukan agar kerancuan hukum dapat diatasi, dan terdapat arahan hukum yang jelas bagi perseroan terbatas dalam melaksanakan kegiatannya.<sup>1</sup>

UU BUMN disini diatur didalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 (UU 19/2003) yang merupakan perubahan dari Undang-undang Nomor 1 tahun 1995 (UU 1/1995), yang pada intinya isinya adalah kriteria BUMN sesuai UU 19/2003 Pasal 1, adalah :<sup>2</sup>

- a. Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah Badan Usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan;
- b. Perusahaan Perseroan, yang selanjutnya disebut Persero, adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas, yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (Lima puluh satu persen), sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan;

---

<sup>1</sup> Norman S. Pakpahan, *Perseroan Terbatas Sebagai Instrumen Kegiatan Ekonomi*, Jurnal Hukum Bisnis vol. 2, 1997, hlm. 73.

<sup>2</sup> Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003, tentang Badan Usaha Milik Negara

- c. Perusahaan Perseroan Terbuka, yang selanjutnya disebut Perseroan Terbuka, adalah Persero yang modal dan jumlah pemegang sahamnya memenuhi kriteria tertentu, atau persero yang melakukan penawaran umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan dibidang pasar modal;

Oleh *Lawrence Fridman* dikatakan bahwa agar hukum dapat bekerja, harus dipenuhi tiga syarat, yaitu pertama, aturan itu harus dapat dikomunikasikan kepada subyek yang diaturnya; kedua, subyek yang diaturnya mempunyai kemampuan untuk melaksanakan aturan itu, ketiga, subyek itu harus mempunyai motivasi untuk melaksanakan aturan itu.<sup>3</sup>

Apabila dilihat dari UU 19/2003 Pasal 1 diatas, tentu akan berimplikasi pada perlakuan terhadap PT Pegadaian dan PT PNM, dikarenakan dalam PP 73/2021, terkait dengan saham kepemilikan diatur dan berubah sehingga tidak sesuai lagi dengan UU 19/2003, atau dengan kata lain PT Pegadaian dan PT PNM, lebih masuk kedalam Undang-undang Perseroan Terbatas yakni Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 (UU 40/2007), sehingga seiring dengan itu permasalahan muncul, maka perlu koordinasi, konsolidasi dan bersinergi, antara instansi negara dengan BUMN yang berubah status legal standingnya agar memiliki frame cara pandang yang sama demi mendukung kebijakan pemerintah.

### **Pembatasan Masalah**

Pemerintah mengeluarkan PP73/2021 demi mendorong kebangkitan sektor Usaha Menengah Kecil dan Menengah (UMKM), serta Ultra Mikro (Umi), pemerintah telah menggagas program privatisasi untuk pembentukan ekosistem ultra mikro yang kemudian populer disebut dengan holding ultra mikro.  *Holding* ini melibatkan tiga entitas BUMN, yaitu PT Bank Rakyat Indonesia, PT Pegadaian, dan PT Permodalan Nasional Madani.

PP 73/2021 merupakan legal standing atas pembentukan Holdingsasi BUMN Sektor Keuangan Ultra Mikro, legal standing ini dibuat guna pembangunan dibidang hukum guna mendukung terlaksanakannya holdingisasi ultra mikro, dan hal ini telah disetujui oleh Lembaga Tinggi Negara, baik Presiden sebagai Lembaga Eksekutif dan DPR RI sebagai Lembaga Legislatif. Tujuannya agar tidak ada ketimpangan kedepan dalam roda pelaksanaan masing-masing entitas BUMN untuk menjalankan usahanya. Hal

---

<sup>3</sup> W.Friedmann,1990. *Teori dan Filsafat Hukum*.Jakarta : Rajawali, hlm 21.

senada disampaikan oleh Menurut Satjipto Rahardjo salah satu bagian dari pembangunan hukum dapat dilakukan dengan jalan peningkatan dan penyempurnaan pembinaan hukum nasional dengan antara lain mengadakan pembaharuan, kodifikasi serta unifikasi hukum di bidang-bidang tertentu.

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas dapat dirumuskan permasalahan hukum sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan Holdingisasi BUMN Sektor Keuangan Ultra Mikro dengan payung hukum Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2021?
2. Bagaimana kendala pelaksanaan Holdingisasi BUMN Sektor Keuangan Ultra Mikro dengan payung hukum Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2021?

### **Tujuan**

Tujuan dari Holdingisasi BUMN Sektor Keuangan Ultra Mikro atau sering disebut *Holdingsasi* Ultra Mikro adalah menciptakan nilai tambah pada BUMN sektor keuangan ultra mikro, dari kondisi sebelumnya. Penciptaan nilai tambah dapat dalam berbagai bentuk, salah satunya peningkatan daya saing, daya ungkit (*leveraging*), daya portofolio sebuah BUMN. Segmentasi yang ditingkatkan adalah dengan menggabungkan beberapa BUMN yang dengan bidang sejenis, sehingga secara asset, portofolio, dan kinerja dapat lebih maksimal, yang diharapkan tujuan akhirnya menambah devisa negara menjadi lebih optimal.

Untuk itulah Pemerintah menerbitkan PP 73/2021, dengan harapan agar tujuan yang dicanangkan oleh Pemerintah melalui Kementerian BUMN terhadap seluruh BUMN terwujud dan efektif, baik dari sisi pemantauan, pengawasan, koordinasi, oleh Pemerintah, termasuk dari sisi BUMN itu sendiri lebih dapat meningkatkan kemampuan pelayanan ke masyarakat, dan memberikan kontribusi maksimal ke negara.

### **Tinjauan Pustaka**

Bahwa berdasarkan data-data yang telah dikumpulkan oleh Penulis, kemudian data-data tersebut dianalisa, dapat dijelaskan penulis terlebih dahulu terkait tinjauan pustaka *Holdingsasi* BUMN, BUMN Sektor Keuangan Ultra Mikro, dan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2021, adalah sebagai berikut :

**a. Tinjauan Umum Holdingsasi BUMN**

Holdingsasi BUMN adalah menciptakan nilai tambah pada BUMN dari kondisi sebelumnya. Penciptaan nilai tambah dapat dalam berbagai bentuk, salah satunya peningkatan daya ungkit (*leveraging*) BUMN. Segmentasi yang ditingkatkan adalah dengan menggabungkan beberapa BUMN yang sejenis, sehingga secara asset, portofolio, dan kinerja dapat lebih maksimal, yang diharapkan tujuan akhirnya juga menjadi lebih optimal.

**b. Tinjauan Umum BUMN Sektor Keuangan Ultra Mikro**

BUMN Sektor Keuangan Ultra Mikro adalah Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang keuangan non perbankan dan perbankan, yang dalam usahanya melayani masyarakat dibidang keuangan non perbankan dan perbankan. Bidang keuangan seperti memberikan pinjaman ke end user, baik ke Badan, perorangan, maupun kelompok, menjadi salah satu uniknya BUMN ini. Holdingsasi BUMN Sektor Keuangan Ultra Mikro seringkali disebut Holdingsasi Ultra Mikro. BUMN yang dimaksud adalah PT Bank Rakyat Indonesia (BRI), PT Pegadaian, PT Permodalan Nasional Madani (PNM).

**c. Tinjauan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2021 (PP 73/2021)**

Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2021 (PP 73/2021) adalah Peraturan Pemerintah (PP) tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Rakyat Indonesia.

Bahwa untuk memperkuat struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas usaha Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Rakyat Indonesia Tbk, perlu melakukan penambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Rakyat Indonesia Tbk, yang berasal dari pengalihan seluruh saham seri B milik Negara Republik Indonesia pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pegadaian, dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Permodalan Nasional Madani.

Pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2021 (PP 73/2021) untuk Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Rakyat Indonesia Tbk.

## **II. METODE PENELITIAN**

Penelitian hukum bertujuan untuk melakukan analisa atas gejala hukum dengan metode normatif dengan data pendukung primer. Penelitian ini dapat dikategorikan ke dalam penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan cara melihat rujukan peraturan perundang-undangan yang berlaku, guna menjawab permasalahan yang menjadi fokus penelitian dengan memakai suatu aturan hukum yang tepat. Sistem norma menjadi pusat kajian dalam penelitian hukum normatif. Pendekatan primer melalui data pendukung, dengan sistem wawancara juga dilakukan agar dapat memahami secara mendalam permasalahan dalam penelitian ini.

Data-data yang telah dikumpulkan penulis di analisa, kemudian dijadikan rujukan untuk membuat jurnal ilmiah ini, sehingga jurnal ilmiah dapat disimpulkan sebagai potret dari fakta yang riil terjadi di Negara Indonesia, dalam ruang lingkup Badan Usaha Milik Negara dengan merujuk pada entitasentitas

## **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pada awal sebelum dilakukan holdingisasi ultra mikro, bentuk perseroan tersemat pada PT BRI, PT Pegadaian dan PT PNM, namun seiring dengan perkembangan jaman, dan mengikuti kebijakan Pemerintah, maka entitas-entitas tersebut mengalami perubahan, dikarenakan adanya dorongan Pemerintah untuk membentuk BUMN yang berkualitas. BUMN pada awalnya ada 142 (seratus empat puluh dua) BUMN, kini paska dilakukan holdingisasi kini menjadi 107 (seratus tujuh) BUMN. Salah satu holdingisasi yang diangkat penulis adalah holdingisasi ultra mikro, yakni penggabungan PT BRI, PT Pegadaian dan PT PNM.

Perbandingan sebelum dilakukan holdingisasi, status 3 (tiga) entitas diatas, adalah BUMN, apabila dilihat dari Undang-undang BUMN yakni UU 19/2003, kriteria BUMN adalah kepemilikan dengan seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Perusahaan Perseroan, yang selanjutnya disebut Persero, adalah BUMN yang berbentuk

perseroan terbatas, yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (Lima puluh satu persen), sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2021 (PP 73/2021), sebagai dasar dilakukan holdingsasi ultra mikro, maka dapat dijelaskan sesuai dengan sebagai berikut :<sup>4</sup>

Pasal 1 :

- 1) Negara Republik Indonesia melakukan penambahan penyertaan modal ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Rakyat Indonesia Tbk, yang statusnya sebagai Perusahaan Perseroan (Persero) ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1992 tentang Penyesuaian Bentuk Hukum Bank Rakyat Indonesia Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).
- 2) Penambahan penyertaan modal negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengambilan bagian secara penuh hak Negara Republik Indonesia Tbk, melalui hak memesan efek terlebih dahulu kepada seluruh pemegang saham berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
- 3) Penambahan penyertaan modal negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari pengalihan seluruh saham seri B milik Negara Republik Indonesia pada :
  - a. Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pegadaian yang statusnya sebagai Perusahaan Perseroan (Persero) ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2011 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian Menjadi Perusahaan Persero (Persero); dan
  - b. Perusahaan Perseroan (Persero) PT Permodalan Nasional Madani yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1999,

---

<sup>4</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2021, tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Rakyat Indonesia Tbk

tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia. Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Dalam Rangka Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah.

Pasal 2 :

- 1) Penambahan penyertaan modal negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, sebanyak :
  - a. 6.249.999 (enam juta dua ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) saham seri B pada perusahaan perseroan (Persero) PT Pegadaian; dan
  - b. 3.799.999 (tiga juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) saham seri B pada perusahaan perseroan (Persero) PT Permodalan Nasional Madani, Yang telah ditempatkan dan disetor penuh oleh Negara Republik Indonesia.
- 2) Nilai penambahan penyertaan modal negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan usulan dari Menteri Badan Usaha Milik Negara, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-perundangan dibidang pasar modal.

Pasal 3 :

Dengan pengalihan saham seri B sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, negara melakukan kontrol terhadap Perusahaan Perseroan (Persero) PT Permodalan Nasional Madani melalui kepemilikan saham Seri A dwi warna dengan kewenangan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar.

Berdasarkan PP 73/2021 menunjukkan bahwa paska dilakukan holdingisasi ultra mikro, maka status PT Pegadaian dan PT PNM tidak lagi masuk kategori UU 19/2003 tentang UU BUMN, sehingga secara otomatis masuk kategori UU 40/2007 yakni UU Perseroan Terbatas / UU PT.

Bilamana melihat dari sudut pandang Undang-undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 atau dikenal dengan UU 40/2007, maka dapat dijelaskan sesuai dengan sebagai berikut :<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007, tentang Perseroan Terbatas

Pasal 1 :

- 1) Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut dengan Perseroan adalah Badan Hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Pasal 7 :

- 1) Perseroan didirikan oleh 2(dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia.
- 5) Setelah Perseroan memperoleh status badan hukum dan pemegang saham menjadi kurang dari 2 (dua) orang, dalam jangka waktu paling lama 6(enam) bulan terhitung sejak keadaan tersebut pemegang saham yang bersangkutan wajib mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain atau perseroan mengeluarkan saham baru kepada orang lain.
- 6) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 5 telah dilampaui, pemegang saham tetap kurang dari 2 (dua) orang pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi atas segala perikatan dan kerugian perseroan dan atas permohonan pihak yang berkepentingan, pengadilan negeri dapat membubarkan perseroan tersebut.
- 7) Ketentuan yang mewajibkan Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ketentuan pada ayat (5), serta ayat (6) tidak berlaku bagi :
  - a. Persero yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara ; atau
  - b. Perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan lembaga lain sebagaimana diatur dalam Undang-undang tentang Pasar Modal.

Sedangkan sebagaimana mengikuti UU No 40/2007 Pada pasal 7 ayat (1), mengikuti revisi Undang-undang Cipta Kerja atau Undang-undang No 11 Tahun 2020 adalah sebagai berikut :<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020, tentang Cipta Kerja

**1. Pengecualian untuk 2 (Dua) Pemegang Saham.** Penjelasan sebagai berikut:

Pada dasarnya, perseroan terbatas perlu didirikan oleh paling sedikit dua subjek hukum berdasarkan perjanjian. Didalam Undang-Undang Cipta Kerja, perseroan terbatas meliputi badan hukum perorangan jika memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil. Dengan demikian, setiap orang dapat mendirikan suatu perseroan terbatas dan memiliki sahamnya seorang diri, sepanjang perseroan tersebut termasuk dalam kategori usaha mikro dan kecil.

Menurut R.Soebekti, badan hukum adalah suatu perkumpulan/organisasi yang oleh hukum diperlakukan seperti seorang manusia, yaitu sebagai pengemban hak-hak dan kewajiban-kewajiban, dapat memiliki kekayaan, dapat menggugat dan digugat di muka pengadilan. Selanjutnya ditambahkan perseroan terbatas atau *NV* sebagai badan hukum atau *rechtspersoon* berarti bahwa perseroan terbatas mempunyai suatu kekayaan tersendiri, terlepas dari kekayaan para pesero atau pengurusnya.<sup>7</sup>

Adanya perjanjian pendahuluan yang sifatnya konsensual (*consensueel*) atau suatu perjanjian yang didasarkan pada kata sepakat itu dan juga akta notaris yang juga berisi anggaran dasar sebagai tonggak awal berdirinya suatu PT tersebut keduanya semakin memperlihatkan dengan pasti bahwa PT didirikan berdasarkan perjanjian. Oleh karena itu dapat dikemukakan pendirian dan eksistensinya PT sebenarnya merupakan implementasi atau perwujudan dari perjanjian terutama yang terjadi diantara sesama pendiri.<sup>8</sup>

Dapat digaris bawahi bahwa entitas BUMN diluar induk holdingisasi, dalam hal ini PT Pegadaian dan PT PNM, maka paska terlaksananya holdingisasi, setelah diterbitkan PP 73/2021, secara mutatis mutandis tidak lagi masuk kategori BUMN, dikarenakan 99% saham B dialihkan ke PT BRI, namun demikian saham A dwi warna sebanyak 1% tetap kepemilikannya dipegang oleh Negara.

Dalam wawancara dengan sejumlah karyawan yang masuk didalam entitas BUMN yang berubah menjadi PT dan dengan Pihak ketiga, dalam hal ini Instansi Pemerintah, memiliki frame dan cara pandang yang berbeda-beda. Apabila dilihat dari

---

<sup>7</sup> R. Subekti, 1977, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta :PT. Intermasa, hlm.. 171.

<sup>8</sup> J.C.T. Simorangkir, et.al., *Kamus Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm.21

sudut UU BUMN, sebuah perusahaan dikategorikan masuk BUMN bilamana saham 51% dipegang oleh Negara, sehingga secara mutatis mutandis PT Pegadaian dan PT PNM harus segera merubah legal standingnya sesuai dengan PP 73/2021, perubahan legal standing yang sangat berimplikasi pada roda usaha sebuah perseroan, dikarenakan dari Perseroan merubah menjadi Perseroan Terbatas (PT). Implikasi tersebut tidak hanya berhenti pada PT Pegadaian dan PT PNM, namun pihak ketiga yang sering bekerja sama, dan bersinergi, sudah barang tentu akan memiliki cara pandang yang berbeda.

Sebagai Contoh Kerjasama BUMN yang melakukan MOU dengan Kejaksaan, melalui kerja sama Tata Usaha Negara (TUN), dimana Kejaksaan selaku Jaksa Pengacara Negara (JPN), yang bertugas membantu mengamankan asset negara, apabila sebuah BUMN selaku asset negara membutuhkan bantuan, maka peran kejaksaan selaku JPN akan dapat dilakukan, namun akan berbeda bila Perusahaan tersebut yang sebelumnya berbadan hukum masuk kategori BUMN, paska holdingsasi berubah menjadi PT, maka peran JPN secara mutatis mutandis gugur, kecuali bila MOU dilakukan oleh Entitas Induk/Induk Holding yakni PT BRI melakukan MOU dengan Kejaksaan, guna membantu anak usaha dalam rangka penyelesaian tagihan macet.

Sinergitas antar Entitas BUMN paska holdingsasi dan Lembaga Negara, serta Instansi Pemerintah, perlu didudukkan secara bersama-sama, sehingga memiliki frame cara pandang perlakuan yang sama. Tantangan ini harus segera diselesaikan oleh Pemangku Kepentingan, agar roda usaha BUMN tidak terhambat, dan pihak ketiga seperti Lembaga Negara dan Instansi Pemerintah, dapat memberikan solusi, atas perubahan legal standing demi mendukung kebijakan pemerintah terkait *holdingsasi* BUMN khususnya *holdingsasi* ultra mikro, salah satu contoh adalah pihak instansi pemerintah sebagai contoh Kantor Pelayanan Kekayaan Lelang dan Negara (KPKNL), mengeluarkan nota dinas, agar menjadi rujukan aturan internal khusus dalam memperlakukan entitas BUMN yang berubah menjadi PT, paska *holdingsasi*.

Kehadiran *holding* ultra mikro nantinya juga diharapkan dapat mendorong inklusivitas ekonomi nasional. Hal ini sudah dapat dibuktikan dengan Masa Krisis Moneter tahun 1998, dimana ketahanan ekonomi Negara Indonesia cepat pulih, hal ini dikarenakan ekonomi rakyat yang kuat, ditunjukkan melalui Usaha Menengah, Kecil dan Mikro, dan saat ini fokus usaha ultra mikro sangat perlu menjadi fokus Pemerintah. Dengan demikian tidak hanya keuangan inklusif yang didorong, namun juga mendorong

ekonomi inklusif. Melalui kehadiran holding ultra mikro, maka pelaku usaha ultra mikro akan dilibatkan dalam kegiatan perekonomian secara komprehensif dan menyeluruh.

Dengan kata lain, roda perekonomian Indonesia tidak lagi bertumpu atau dijalankan oleh segelintir kelompok pelaku usaha tertentu, melainkan seluruh lini pelaku usaha mulai dari angkatan kerja baru yang mulai merintis ultra mikronya sampai kepada pengusaha menengah dan besar yang notabene berasal dari pelaku ultra mikro lama yang berhasil naik kelas dan turut menggerakkan perekonomian nasional.

#### **IV. PENUTUP**

##### **a. Kesimpulan**

Berbicara terkait dengan inklusi perekonomian nasional, yang selalu menjadi topik pembahasan hangat, agar Roda Perekonomian Negara Indonesia tetap stabil adalah dengan mendorong pencapaian inklusi nasional, dengan memanfaatkan  *Holding Ultra Mikro*, melalui  *Holdingisasi*  PT BRI, dengan PT Pegadaian dan PT PNM. Hingga kemudian diterbitkan Pemerintah PP 73/2021, harapan Pemerintah, adalah terciptanya diversifikasi usaha dan sistem pembiayaan. Semua level dapat terlayani.

Berdasarkan tolok ukur konteks di atas menunjukkan ada 2 (dua) dimensi sebagai inti *Teori Hukum Pembangunan* yang diciptakan oleh Mochtar Kusumaatmadja, yaitu :<sup>9</sup>

1. Ketertiban atau keteraturan dalam rangka pembaharuan atau pembangunan merupakan sesuatu yang diinginkan, bahkan dipandang mutlak adanya;
2. Hukum dalam arti kaidah atau peraturan hukum memang dapat berfungsi sebagai alat pengatur atau sarana pembangunan dalam arti penyalur arah kegiatan manusia yang dikehendaki ke arah pembaharuan.

Demi tercapainya tujuan Utama Pemerintah diatas, seyogya nya haruslah didukung beberapa instrument terhadap BUMN yang mengalami  *Holding Ultra*

---

<sup>9</sup>

Mochtar Kusumaatmadja, Teori Pembangunan Hukum,

<https://yuokysurinda.wordpress.com/2016/02/27/teori-hukum-pembangunan-mochtar-kusumaatmadja/>

Mikro, melalui percepatan sosialisai, sinergitas, dan koordinasi antara Lembaga Negara, Instansi Pemerintah, dan Entitas BUMN, agar roda usaha BUMN yang fokus untuk melayani semua level, dari kelas pelaku usaha ultra mikro, pelaku usaha kecil dan pelaku usaha menengah, dapat terlayani dengan baik. Hambatan terkait cara pandang yang berbeda baik dari pihak Lembaga Negara, Instansi Pemerintah, Entitas BUMN, haruslah dapat segera diselesaikan, sehingga memiliki cara pandang yang sama. Maka tantangan yang sekiranya bersifat pendukung, haruslah segera dibuatkan solusi, bila belum ada payung hukum, tentu Pemerintah harus dapat memfasilitasi dengan membuatkan payung hukum, dan bilamana permasalahan tersebut dikarenakan perbedaan cara pandang, tentu sosialisasi antar lini perlu di intensifkan.

Dengan demikian maka BUMN yang mengalami  *Holding*  Ultra Mikro akan dapat tetap menjalankan roda usaha demi melayani seluruh lapisan pelaku usaha, dan demi tercapainya inklusi maksimal perekonomian negara, agar ketahanan perekonomian negara tetap terjaga.

#### **b. Saran**

Kebijakan Privatisasi BUMN melalui  *Holding*  Ultra Mikro, sebaiknya tidak sebatas menerbitkan PP 73/2021, namun perlu dibuat instrument khusus bagi Entitas BUMN yang mengalami dampak substansial secara hukum. Seluruh elemen yang terkait wajib dikoordinasikan, dikonsolidasikan, dan bersinergi, demi mendukung percepatan perwujudan inklusi perekonomian negara. Friksi-friksi yang timbul akibat kurangnya sosialisasi atas dampak  *Holding*  Ultra Mikro, haruslah segera dijawab dengan ditindak lanjuti secara cepat oleh Pemerintah melalui pemangku kepentingan, agar solusi yang segera didapat terhadap BUMN yang mengalami  *Holdingsasi*  Ultra Mikro, termasuk pihak ketiga, yang sering bersinergi yakni Lembaga Negara dan Instansi Pemerintah, sehingga PP 73/2021 dapat dilaksanakan dengan baik, karena telah dipersiapkan semua instrument yang dibutuhkan sejak dari hulu hingga ke hilir.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Pustaka**

J.C.T. Simorangkir, et.al., *Kamus Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm.21

Norman S. Pakpahan, *Perseroan Terbatas Sebagai Instrumen Kegiatan Ekonomi*, *Jurnal Hukum Bisnis* vol. 2, 1997, hlm. 73.

Mochtar Kusumaatmadja, *Teori Pembangunan Hukum*,

<https://yuokysurinda.wordpress.com/2016/02/27/teori-hukum-pembangunan-mochtar-kusumaatmadja/>

R. Subekti, 1977, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta :PT. Intermedia, hlm.. 171.

W.Friedmann,1990. *Teori dan Filsafat Hukum*.Jakarta : Rajawali, hlm 21.

### **Undang-undang**

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003, tentang Badan Usaha Milik Negara

Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007, tentang Perseroan Terbatas

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020, tentang Cipta Kerja

Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2021, tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Rakyat Indonesia Tbk

### **Artikel dari internet**

<https://emedia.dpr.go.id/article/holding-ultra-mikro-harapan-kebangkitan-sektor-umkm-dan-umi/> .( diakses pada tanggal 05 Januari 2022)

<https://keuangan.kontan.co.id/news/pp-nomor-73-tahun-2021-telah-diteken-holding-ultra-mikro-resmi-dibentuk> .( diakses pada tanggal 05 Januari 2022)

<https://finansial.bisnis.com/read/20210706/90/1414340/resmi-pemerintah-rilis-pp-holding-bumn-ultra-mikro> . ( diakses pada tanggal 05 Januari 2022)